

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Anak pada dasarnya merupakan individu yang berada pada proses belajar menjadi individu dewasa secara bertahap belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Proses belajar anak dimaksudkan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Setiap proses belajar anak bagaikan berjalan dalam tepi jurang dimana apabila anak salah melangkah, anak akan terjerumus dalam kesesatan belajar ataupun kesalahan dalam menafsirkan sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Kesesatan belajar ataupun kesalahan tafsir tidak menutup kemungkinan menjadi gerbang permulaan penyebab terjadinya kasus persetubuhan yang melibatkan anak.

Persetubuhan yang melibatkan anak, dimana pelaku dan korban masih dalam kategori anak menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks. Mengingat bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak bukan merupakan tindak pidana ringan, Eko Mei Purwanto, Anggota Reskrim Polres Sleman menegaskan bahwa:

Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukan merupakan pidana ringan, mengingat pidana yang diancamkan lebih dari 7 (tujuh) tahun. Ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun mengisaratkan bahwa dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak tidak bisa diupayakan diversi. Diversi hanya dilakukan terhadap anak dengan syarat tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diskresipun juga

tidak bisa diberikan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan pertimbangan yang serupa dengan syarat-syarat diversi. Sehingga data Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diselesaikan melalui diversi ataupun diskresi tidak ada.¹¹³

Merujuk pada pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan pidana di pengadilan negeri. Tidak adanya data Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diselesaikan melalui diversi ataupun diskresi, memberi petunjuk bahwa usia Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada wilayah hukum Polres Sleman telah melampaui batas usia 12 (dua belas) tahun, mengingat bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, diserahkan kembali kepada orang tua.

Masuknya Anak pada proses peradilan pidana di pengadilan negeri menjadi sebuah fenomena yang memprihatinkan, mengingat Anak yang pada umumnya adalah seorang pelajar yang sibuk bersaing dalam prestasi di sekolah, pada kenyataannya pada usia pelajar anak telah terlibat dalam tindak pidana persetubuhan yang mengantarkannya pada proses hukum.

Keprihatinan semakin meningkat di kala Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai kota pelajar tidak luput adanya penyimpangan perilaku Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Data Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di DIY

¹¹³ Eko Mei Purwanti, Wawancara Anggota Reskrim Polres Sleman, pada 11 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.

khususnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dalam kurun waktu 2014-2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Data Mengenai Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan terhadap Anak Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Nomor Putusan	Nama Anak (Terdakwa)	Jumlah
1.	2014	208/Pid.Sus/2014/PN Smn	Yohana Ari Kurniawan (17 Tahun)	1
2.	2015	-	-	-
3.	2016	12/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn	Fendi Kusuma bin Dalimin (17 Tahun)	6
		19/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn	Noma Nur Haryono bin Eko Purwanto (18 Tahun)	
		21/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn	Dhimas Aditya Yulian bin Danang Wintolo (17 Tahun)	
		23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn	Wahyu Ramadhani bin Wisnu (17 Tahun)	
		32/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn	Krismon Katon Bagaskara bin Sarjiono (17 Tahun)	
		33/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn	Bagus Cahyo Nogroho bin Sudiyono (17 Tahun)	
Total				7

Sumber data: Pengadilan Negeri Sleman

Bertitik tolak pada data di atas, dapat dipahami bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016. Pada tahun 2015 mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 terjadi 1 (satu) kasus dan pada tahun 2015 tidak terjadi kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Peningkatan kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada tahun 2016 meningkat tajam dengan jumlah kenaikan sebesar 6 (enam) kasus jika dibandingkan pada tahun 2015 yang menunjukkan tidak adanya kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari 2014 sampai 2016 telah terjadi 7 (tujuh) kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Peningkatan jumlah Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu masalah yang tidak dapat dianggap ringan, mengingat dalam 1 (satu) tahun tepatnya pada tahun 2016 mencapai 6 (enam) kasus. Timbulnya kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang mencapai 6 (enam) kasus dalam 1 (satu) tahun terakhir menjadi sebuah permasalahan yang harus diteliti lebih dalam tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada diri anak. Mengingat bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa, “timbulnya kenakalan Anak dalam kehidupan bukanlah hal yang berdiri sendiri melainkan

ada penyebab yang merupakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan anak yang secara yuridis dikenal dengan istilah motivasi”¹¹⁴. Kaitannya dengan kenakalan anak dalam kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tidak terlepas pula adanya motivasi. Dalam rangka mengkaji lebih dalam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan persetubuhan terhadap anak, penulis melakukan penelitian melalui 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Pengadilan Negeri Malang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Putusan Pengadilan Negeri Malang, secara rinci ditelaah melalui Putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016.PN.Smn

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, sebagai bahan kajian dalam pembahasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, terlebih dahulu dipaparkan, sebagai berikut:

a. Identitas pelaku

Nama : Wahyu Ramadhani bin Wisnu

Tempat lahir : Sleman

Umur/ tanggal lahir : 17 tahun/ 2 Januari 1999

¹¹⁴ Romli Atmasasmita dalam Abintoro Prakoso, *Op .Cit.*, hlm. 195.

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebur Lor RT 03/ 12 Argomulyo, Cangkringan,
Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : -

b. Identitas korban

Nama : Lilis Tri Wahyuni
Umur/ tanggal lahir : 15 tahun 8 bulan/ 7 Juli 2000
Jenis kelamin : perempuan

c. Kronologi

Kronologi terjadinya tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/ PN Smn, sebagai berikut:

Hari Rabu tanggal 6 April 2016, sekitar jam 10.00 WIB, saksi korban Lilis Tri Wahyuni bersama saksi zelika pergi keluar dari Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak tanpa ijin dengan melompat pagar untuk mengambil motornya di bengkel. Saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika setelah berhasil keluar dari Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, mereka berhenti beristirahat di rumah kosong dekat Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, dan kemudian bertemu dengan saksi Adnan yang sama sekali tidak saling mengenal sebelumnya. Pembicaraan pun berlangsung yang pada intinya saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika ingin mengambil

motornya di bengkel, kemudian saksi Adnan menawarkan saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika menuju rumah saksi Bagus Surya Sucarna Putra untuk meminjam motor. Tiba di rumah saksi Bagus Surya Sucarna, saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika dipinjam motor oleh saksi Bagus Surya Sucarna.

Saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika sebelum pergi ke bengkel dengan motor pinjaman dari saksi Bagus Surya Sucarna Putra, saksi Zelika dimintai nomor HP oleh saksi Bagus Surya Sucarna Putra. Saksi Zelika dalam perjalanan menuju bengkel untuk mengambil motor, mendapat SMS dari saksi Bagus Surya Sucarna Putra yang isinya mengajak saksi Zelika dan saksi korban Lilis Tri Wahyuni untuk mabuk di rumah saksi Bagus Surya Sucarna Putra, kemudian saksi Zelika menyetujuinya dengan menjawab “iya”.

Saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika kembali ke rumah saksi Bagus Surya Sucarna setelah selesai mengambil motor di bengkel dan di rumah Bagus Sirya Sucarna Putra tersebut telah ada saksi Adnan serta saksi Bagus Surya Sucarna. Pukul 16.00 WIB, saksi Bagus Surya Sucarna Putra dan saksi Adnan masuk kamar dengan membawa satu botol minuman keras yang sudah dioplos diberikan kepada saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika. Saksi korban Tri Wahyuni, saksi Zelika, saksi Adnan, dan saksi Bagus Surya Sucarna Putra kemudian minum bersama-sama sampai mabuk.

Saksi korban Lilis Tri Wahyuni setelah mabuk tiduran di pojok kamar rumah saksi Bagus Surya Sucarna Putra, kemudian Anak Wahyu Ramadhani masuk dan melakukan persetubuhan dengan saksi korban Lilis Tri Wahyuni. Selama saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika menginap di rumah saksi Bagus Surya Sucarna Putra, tepatnya hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB sampai hari Senin tanggal 11 April 2016, antara Anak Wahyu Ramadhani, saksi Bagus Surya Sucarna Putra, saksi Rahmat Afitri Majid, dan saksi Bambang Eko Yuli Minarto secara bergantian melakukan persetubuhan dengan dengan saksi korban Lilis Tri Wahyuni. Anak Wahyu Ramadhani dalam waktu 5 (lima) hari yaitu, pada tanggal 7 April 2016 sampai 11 April 2016 melakukan persetubuhan dengan saksi korban Lilis Tri Wahyuni sebanyak 4 (empat) kali tanpa adanya paksaan ataupun ancaman.

Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Wahyu Ramadhani, saksi Bagus Surya Sucarana Putra, saksi Rahmat Afitri Majid, dan saksi Bambang Eko Yuliminarto dengan saksi korban Lilis Tri Wahyuni didominasi oleh pengaruh minuman keras. Minuman keras yang diminum oleh saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika tidak semata-mata pemberian dari Anak Wahyu Ramdahani dan teman-temannya, melainkan pada tanggal 7 April 2016 saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika meminta minuman keras dengan mengatakan, “njalok ombene” yang artinya minta minumannya.

d. Latar belakang Anak (terdakwa)

Latar belakang Anak berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, menerangkan sebagai berikut:

Anak dilahirkan 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1999 merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Anjar Triono dan Ibu Sri Purwanti. Perkembangan Anak sejak kecil berlangsung secara normal sesuai dengan tahap pertambahan usianya meskipun tanpa adanya figure seorang ayah.

Riwayat pendidikan Anak, dalam mengikuti pendidikan termasuk anak yang nakal dan susah diatur oleh gurunya. Anak pernah mengalami tinggal kelas di bangku SD kelas III dan IV. Di kelas 1 SMP pihak sekolah meminta kepada orang tua untuk dapat memindahkan Anak ke sekolah lain, karena sering membuat keributan seperti tawuran di sekolahan yang membuat resah guru sekolannya. Akhirnya Anak dipindahkan ke SMP Taman Dewasa tetapi Anak tidak naik kelas, lalu keluar dan tidak melanjutkan pendidikan lagi. Sampai dengan usia SMP Anak bisa bergaul secara wajar dengan lingkungannya, hanya saja setelah tidak sekolah jaringan bermain Anak menjadi semakin luas di luar wilayahnya. Anak menjadi jarang sekali berada di rumah dan lebih banyak bermain dengan kelompoknya dengan larut malam tanpa ijin keluarga bahkan sampai tidak pulang.

Riwayat perkawinan orang tua Anak, yaitu Ibu Anak pertama kali melangsungkan pernikahan siri di rumah orang tuanya. Pernikahan

dilaksanakan pada bulan Desember 1998 karena Ibu Anak sudah dalam keadaan mengandung. Setelah acara pernikahan selesai, suami Ibu Anak pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Dari perkawinan tersebut, Ibu Anak dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Wahyu Ramadhani.

Tahun 2001 sampai tahun 2006, Ibu Anak menjalin hubungan gelap dengan adik iparnya hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dari kejadian tersebut tidak dilanjutkan ke jenjang perkawinan. Pada tahun 2012 Ibu Anak melangsungkan pernikahan siri dengan seorang pria bernama Wahyu hingga saat ini belum dikaruniai anak. Ibu Anak tinggal terpisah tidak jauh dengan anak-anaknya, karena suami tidak bisa menerima anak-anaknya sehingga Anak dan kedua adiknya tinggal bersama kakek neneknya.

Bertitik tolak pada uraian di atas dalam kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak yang didasarkan oleh Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn dan berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh BAPAS, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu:

a. Faktor indogin

Faktor indogin Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, yaitu:

1) Usia Anak

Anak melakukan tindak pidana pada usia 17 tahun dimana kondisi psikologis Anak masih sangat labil dan belum bisa berfikir secara matang tentang akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Anak belum mampu berfikir panjang tentang akibat persetubuhan terhadap anak yang meliputi persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana, merusak masa depan Anak dan korban dimana anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan tidak pahami Anak tentang bahaya timbulnya penyakit kelamin oleh seks bebas yang dilakukannya.

2) Tidak adanya iman dalam diri Anak

Anak dapat melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak hingga 4 (empat) kali mengisaratkan bahwa dalam diri Anak tidak tertanam adanya iman sedikitpun. Apabila dalam diri Anak tertanam iman, Anak tidak sampai melakukan persetubuhan terhadap anak hingga beberapa kali.

b. Faktor eksogin

Faktor eksogin Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mlg, yaitu:

1) Lingkungan pergaulan

Lingkungan pergaulan Anak yang terbiasa dengan minum-minuman keras merupakan titik awal dalam melakukan segala tindak pidana

termasuk persetujuan. Adanya pengaruh minuman keras yang disertai dengan situasi yang mendukung, Anak lebih terdorong untuk melakukan persetujuan dengan anak yang diketahui bahwa anak (korban) merupakan anak binaan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Diketuinya bahwa saksi korban Lilis Tri Wahyuni adalah anak binaan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, menimbulkan sebuah persepsi bahwa saksi korban Lilis Tri Wahyuni adalah seorang wanita nakal.

2) Peran korban

Peran korban Lilis Tri Wahyuni dalam terjadinya tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak Wahyu Ramadhani adalah ajakan korban Lilis Tri Wahyuni untuk melakukan persetujuan. Hal tersebut menandakan bahwa persetujuan yang dilakukan atas keinginan kedua belah pihak dan sebagai seorang wanita, korban tidak dapat menjaga harkat dan martabatnya.

3) Keadaan rumah tangga

Keadaan rumah tangga keluarga Anak Wahyu Ramadhani yang diketahui bahwa ibu Anak telah terbiasa melakukan seks bebas dengan laki-laki di luar perkawinan mampu mempengaruhi pola pikir maupun perilaku Anak. Adanya seks bebas yang dilakukan oleh ibu Anak, tidak terlepas dari anggapan Anak bahwa melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka adalah hal yang biasa dikalangan Anak mengingat ibunya pun melakukan seks bebas.

4) Faktor Pendidikan

Berdasarkan pendidikan formal Anak yang sampai pada jenjang SMP kelas I yang tidak naik kelas dan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti bersekolah, merupakan sebuah fakta bahwa Anak tidak mampu menyerap apa yang diajarkan di bangku sekolah. Pendidikan sekolah yang pada dasarnya mampu mengajarkan Anak untuk memisahkan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tidak diindahkan oleh Anak.

5) Tidak adanya pengawasan orang tua

Keadaan orang tua Anak yang diketahui bahwa Anak tumbuh tanpa adanya figure seorang Ayah dan Ibu Anak yang disamping sibuk bekerja juga dapat dikatakan sebagai Ibu yang tidak mampu menjadi contoh anaknya. Tidak dapatnya Ibu Anak dalam menjadi contoh bagi Anak, dipastikan pengawasan orang tua terhadap Anak sama sekali tidak ada. Tidak adanya pengawasan orang tua adalah salah satu faktor Anak dapat melakukan perbuatan apa saja termasuk persetubuhan yang dianggapnya sebagai kewajaran.

6) Kurangnya pengawasan masyarakat

Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Wahyu Ramadhani dengan melibatkan beberapa orang yang meliputi saksi Bagus Surya Sucarna Putra, saksi Rahmat Afitri Majid, dan saksi Bambang Eko Yuli Minarto bersama saksi korban Lilis Tri Wahyuni selama 5 (lima) hari yaitu dari tanggal 7 April 2016 sampai 11 April 2016 bertempat di

rumah saksi Bagus Surya Sucarna Putra, menandakan bahwa pengawasan masyarakat kurang. Selama 5 (lima) hari dimana 2 (dua) wanita yaitu saksi korban Lilis Tri Wahyuni dan saksi Zelika menginap di rumah saksi Bagus Surya Sucarna Putra hingga terjadi persetubuhan, tidak ada peringatan sebagai bentuk pengawasan yang diberikan oleh masyarakat setempat. Tidak adanya pengawasan yang diberikan oleh masyarakat merupakan faktor kesempatan untuk melakukan tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak.

Faktor indogin dan faktor eksogin sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, faktor utama yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah faktor eksogin yang berupa keadaan rumah tangga. Faktor utama keadaan rumah tangga dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, tanpa adanya faktor-faktor pendukung, tidak dapat mendorong Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini dikarenakan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain saling berkaitan.

2. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, sebagai bahan kajian dalam pembahasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, terlebih dahulu dipaparkan, sebagai berikut:

a. Identitas pelaku

Nama : Mohammad Rizal Alias Keceng
Tempat lahir : Malang
Umur/ Tanggal lahir : 16 Tahun/ 25 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wunutsari RT 13/ RW 04 Desa
Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso,
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

b. Identitas korban

Nama : Laura Fransisca Sarah Yudistira alias Siska
Umur/ tanggal lahir : 15 tahun/ 29 Agustus 1999
Jenis kelamin : Perempuan

c. Kronologi

Kronologi terjadinya tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/ PN Smn, sebagai berikut:

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Mohammad Rizal terhadap saksi korban Laura Fransisca Sarah Yudistira alias Siska, bermula 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Anak Mohammad Rizal dan saksi Zaldi Nasrudin meminta tolong kepada saksi Esa Prayoga untuk mencarikan perempuan yang bisa disetubuhi. Saksi Esa Prayoga

mengatakan “ada” namanya Laura Fransisca Farah Yudistira Alias Siska, lalu Anak Mohammad Rizal dan saksi Zaldi Nasrudin menanyakan kepada saksi Esa Prayoga “apakah Esa Prayoga pernah bersetubuh dengan Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska” selanjutnya saksi Esa Prayoga menjawab “ya pernah”.

Saksi Esa Prayoga menghubungi saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska dan meminta saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska untuk ikut bermain ke Villa Songgoriti bersama Anak Mohammad Rizal alias Keceng, saksi Dani Andika Nanda Ajikirawan alias Menot, dan saksi Zaldi Nasrudin.

Hari Sabtu tanggal 29 November 2014, sekitar pukul 08.00 WIB saksi Dani Andika Nanda Ajikirawan alias Menot menjemput saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska yang sudah menunggu di depan sekolahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam menuju Karangploso Kabupaten Malang untuk menemui saksi Esa Prayoga. Tiba di Karangploso, saksi Esa Prayoga sudah menunggu bersama Anak Mohammad Rizal alias Keceng, saksi Zaldi Nasrudin, serta seorang perempuan bernama Kenken untuk menuju ke Villa di Songgoriti, Batu.

Diketahui bahwa sebelum menuju ke Villa di Songgoriti, Batu yang sebelumnya telah di pesan oleh Esa Prayoga sebesar Rp 200.000,00 yang berasal dari uang hasil patungan Anak Mohammad Rizal dan saksi Zaldi Nasrudin, saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska meminta saksi Dani Andika Nanda Ajikirawan alias Menot mengantar ke sekolahnya

terlebih dahulu untuk memberitahu teman saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska kalau ada pengumuman agar menghubungi saksi korban Laura Fransisca Farah Yuditira alias Siska.

Pukul 09.00 WIB, saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska dan saksi Dani Andika Nanda Ajikirawan alias Menot tiba di Villa, daerah Songgoriti Kota Batu, namun saksi Wiwik Muryati pemilik Villa melarang masuk saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska ke dalam Villa karena masih mengenakan seragam sekolah. Saksi Esa Prayogo mengantar saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska ke Asrama Sekolah untuk ganti baju. Selang waktu yang tidak begitu lama saksi Esa Prayogo dan saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska tiba di Villa dan kemudian saksi Zaldi Nasruddin memberikan minuman kepada saksi Esa Prayogo dan saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira als. Siska hingga habis. Awalnya saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska menolak untuk minum kemudian saksi Esa Prayogo mengatakan “kalau tidak ikut minum tidak menghargai” lalu semuanya ikut minum termasuk saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska hingga menyebabkan saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska mabuk.

Saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska yang dalam keadaan mabuk, diajak oleh saksi Dani Andika Anda Ajikirawan alias Menot untuk masuk ke dalam kamar. Saksi korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska saat berada di dalam kamar, terjadi tindak

pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Mohammad Rizal alias Keceng secara bergantian dengan teman-temannya terhadap korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska, kecuali saksi Dani Andika Nanda Ajikirawan alias Menot yang hanya meremas payudara korban Laura Fransisca Farah Yudistira alias Siska.

Berdasarkan kronologi berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah:

a. Faktor Indogin

Faktor indogin Anak melakukan tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, yaitu:

1) Usia Anak

Usia Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dimana pola pikir dan tindakan anak sangat labil, mudah terpengaruh oleh hal-hal negative dan mempunyai keinginan untuk mencobanya.

2) Kurangnya Iman dalam diri Anak

Anak mampu melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak menandakan bahwa iman yang ada pada diri Anak sangat lemah. Lemahnya iman Anak mampu mendorong Anak untuk melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh agamanya dalam hal ini adalah persetubuhan di luar perkawinan.

b. Faktor Eksogin

Faktor eksogin Anak melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, yaitu:

1) Pergaulan

Pergaulan Anak dalam kasus merupakan pergaulan yang mengarah pada pergaulan tidak sehat dengan adanya pergaulan bebas dan pengaruh alcohol. Pergaulan Anak yang pada akhirnya mampu melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak tidak terlepas dari pengaruh teman-teman pergaulan dimana salah satu temannya yang bernama Esa Prayoga pernah melakukan persetujuan dengan korban Siska dan ajakan temannya Zaldi Nasrudin untuk mencoba melakukan persetujuan disertai adanya pengaruh minuman keras.

2) Pendidikan

Anak yang masih duduk dalam bangku pendidikan, menandakan bahwa pendidikan Anak yang harusnya mampu menghindarkan Anak dalam melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak pada kenyataannya, Anak tidak mampu menyerap apa yang diajarkan di sekolah. Dapat dikatakan bahwa dengan pendidikan, Anak belum tentu terhindar dari tindak pidana persetujuan.

3) Kurangnya pengawasan orang tua

Pengawasan orang tua yang lengah dimana orang tua percaya sepenuhnya bahwa Anak pada jam sekolah berada di sekolah,

menjadi penyebab Anak tidak mengindahkannya dan lebih memilih untuk bermain dengan teman-temannya di Villa dan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban Siska.

4) Kurangnya pengawasan masyarakat

Kurangnya pengawasan dari pemilik villa yaitu saksi Wiwik dapat dikatakan bahwa lingkungan masyarakat memberi kesempatan terhadap Anak untuk melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Siska).

Faktor indogin dan faktor eksogin berdasar Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg yang menjadi faktor utama adalah faktor eksogin yang berupa pergaulan. Selain pergaulan yang menjadi faktor utama, faktor-faktor lain merupakan sebuah faktor pendukung yang dapat mendorong Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada kasus sebagaimana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg dan 23/Pid.Sus.Anak/2016.PN.Smn secara umum mempunyai persamaan faktor yang melatarbelakangi sebagaimana telah diuraikan di atas. Pada dasarnya antara faktor yang satu dengan faktor yang lain saling berkaitan.

Bertitik tolak pada uraian di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sumedi, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menegaskan bahwa, faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu:

1. Faktor lingkungan pergaulan

Lingkungan pergaulan yang tidak sehat yaitu pergaulan bebas sebagai penyebab Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Faktor lemahnya iman

Lemahnya iman menjadi faktor utama dalam Anak melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak. Walaupun lingkungan memberikan pengaruh buruk untuk melakukan tindak pidana persetubuhan, kuatnya iman seorang Anak akan menghindarkannya dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Iman yang ada dalam dirinya akan selalu mengingatkannya bahwa persetubuhan di luar nikah adalah dosa besar.

3. Faktor penyalahgunaan narkoba

Umumnya Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba.

4. Faktor pengawasan orang tua longgar

Longgarnya pengawasan orang tua yang percaya penuh terhadap semua aktivitas Anak di luar merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum, akan memberikan peluang Anak untuk melakukan perbuatan menyimpang termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

5. Peran korban

Korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tidak menutup kemungkinan korbanlah yang bergerak aktif yang dapat diketahui dari keseluruhan keadaan korban mulai termasuk dalam hal berpakaian,

bertingkah laku dan bertutur kata yang memancing dilakukannya tidak pidana persetubuhan.¹¹⁵

Faktor-faktor sebagaimana dijelaskan oleh Sumedi, dapat dipahami bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tidak terlepas adanya faktor pendukung yaitu peran korban. Potensi peran korban sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak, berawal dari proses perkenalan ataupun dikenalkan oleh teman sepergaulannya, dimana pada akhirnya korban akan dinilai oleh Anak. Penilaian ini mencakup apakah korban adalah wanita nakal dan mau diajak bersetubuh atau tidak. Adanya fakta bahwa korban (wanita) pernah bahkan sering melakukan persetubuhan atau korban memang wanita penggoda dan biasa melakukan persetubuhan merupakan faktor penting terjadinya persetubuhan oleh Anak terhadap anak.

Mengingat bahwa eskalasi tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak, sama-sama berada pada masa transisi baik anak sebagai pelaku ataupun korban mempunyai keinginan untuk melakukan persetubuhan disinyalir karena pengaruh jejaring sosial, situs-situs porno lewat internet, pornografi, pornoaksi dan gaya hidup hippis dan serba permisif. Merujuk pada uraian tersebut dapat dipahami tidak semua tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak yang bergerak aktif adalah pelaku. Terdapat suatu pendapat bahwa korban sendirilah yang merupakan faktor kriminogen yaitu turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan berupa

¹¹⁵ Sumedi, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

persetubuhan atau dalam perspektif viktimologi sering disebut *victim precipitation*.¹¹⁶

Faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana telah diuraikan oleh Sumedi ditegaskan pula oleh Eulis, Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa:

Faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana persetubuhan secara umum, yaitu:

1. Faktor dasar agama

Dasar agama menjadi tolak ukur Anak untuk tidak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Ketika Anak dibekali dengan agama, namun apabila lingkungan memberikan pengaruh negative untuk melakukan tindak pidana persetubuhan, maka jika imannya tidak kuat anak bisa saja melakukan tindak pidana persetubuhan. Dengan kata lain dasar agama bukan semata-mata tolak ukur Anak untuk tidak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa faktor lain yang mendukungnya.

2. Faktor lingkungan, terdiri atas:

- a. Keluarga

Pola asuh orang tua dengan tidak adanya keterbukaan dengan Anak, tidak adanya pendidikan seksual dalam keluarga serta keras atau lembeknya pola didik Anak menjadi faktor pendorong Anak untuk melampiaskan perasaan yang ada dalam dirinya dengan bergaul dengan orang-orang

¹¹⁶ Panca Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 63.

yang dapat menjerumuskannya pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

b. Sekolah

Lingkungan sekolah erat kaitannya dengan pergaulan Anak dalam rangka bersosialisasi dengan teman-temannya yang sering kali terjerumus pada pergaulan yang tidak positif.

c. Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang menganggap persetubuhan di luar perkawinan adalah hal yang wajar, menciptakan pola pikir Anak bahwa persetubuhan tanpa ada yang dirugikan, sama-sama suka diperbolehkan.

d. Pergaulan

Pemahaman pergaulan yang kurang akan menjerumuskan Anak pada pergaulan yang salah, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan erat kaitannya dengan lingkungan dimana berdasarkan teori *control social*, mengingat dalam lingkungan pergaulan tidak semua pengaruh pergaulan dalam lingkungan bersifat positif.

3. Faktor media sosial

Faktor media massa menjadi pengaruh buruk Anak untuk mencoba hal-hal yang ia lihat dan ia dengar melalui media sosial. Informasi yang bersifat negative mendorong Anak untuk menjadi lebih penasaran dan akhirnya mencoba untuk melakukannya. Selain itu teman Anak di media sosial akan

mempengaruhi Anak dan akhirnya terbawa pengaruh teman Anak melalui media sosial.¹¹⁷

Meujuk pada 2 (dua) Putusan Pengadilan yaitu Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg serta berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dapat diketahui bahwa Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang meliputi baik faktor indogin maupun eksogin, yang meliputi:

- a. Usia
- b. Lemahnya iman
- c. Pergaulan
- d. Peran korban
- e. Penyalahgunaan narkoba
- f. Kurangnya pengawasan orang tua
- g. Kurangnya pengawasan masyarakat
- h. Media massa
- i. Pendidikan

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak antara satu faktor dengan faktor yang lain saling berhubungan. Satu faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana persetubuhan

¹¹⁷ Eulis Nur Komariah, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada 20 April 2017, Pukul 09.00 WIB.

terhadap anak tidak mungkin terjadi tanpa adanya faktor lain yang mendorong. Antara faktor satu dengan faktor lain yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya faktor lain yang mendukung.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Penjatuhan sanksi oleh hakim bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tidak terlepas adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Pembahasan ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui Putusan Pengadilan Negeri. Kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, penulis menganalisa 2 (dua) Putusan yaitu Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Malang, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn

Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn telah pula dikuatkan oleh Majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Yyk yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Guna menghindari adanya pengulangan pembahasan,

mengingat bahwa pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya adalah *devolutif*, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dalam hal ini yaitu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Putusan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan pada tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smn.

Pertimbangan hakim pada kasus kasus 1 (satu) dengan Anak (terdakwa) Wahyu Ramadhani bin Wisnu pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn sebagaimana identitas dan kronologi yang telah dipaparkan pada sub bab A1, terlebih dahulu diuraikan sebagai berikut:

a. Uraian Kasus

Uraian kasus pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, dijabarkan sebagai berikut:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum telah mengajukan Anak ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

a) Kesatu

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

b) Kedua

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 64 ayat (1) KUHP.

2) Keterangan saksi

Guna membuktikan dakwaan, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a) Saksi Lilis Tri Wahyuni

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan.

b) Saksi Zelika

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan.

c) Saksi Yelli Handaru Nestri

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan.

d) Saksi Adnan Rizal Rahman

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan.

e) Saksi Ufik Sakti Dwi Saryanto bin Budiyono

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan.

f) Saksi Rahmat Afitri alias Putra

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan.

g) Saksi Bagus Surya Sucarna Putra

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan.

h) Saksi Bambang Eko Yulianto

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan.

3) Tuntutan Penuntut umum

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan Anak Wahyu Ramadhani Bin Wisnu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4) Pledoi (Pembelaan) Anak

Pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Anak dan Penasehat Hukum Anak, pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman.

5) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Anak Wahyu Ramadhani telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum dan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur barang siapa.
- b) Unsur dengan sengaja.
- c) Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.
- d) Unsur dengan seorang anak.
- e) Unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.
- f) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

g) Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, dalam melalui proses persidangan bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi menurut hukum maka Pengadilan berpendapat bahwa Anak Wahyu Ramadhani Bin Wisnu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “turut serta membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya, terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”.

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf/ pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa suatu pemidanaan/ hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak merupakan alternative terakhir dalam enjatuhan pidana dan bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya

tidak melakukan perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Majelis telah pula memperhatikan rekomendasi dari BAPAS sebagaimana dalam Laporan Litmas, sehingga penjatuhan pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan yang dibuat serta menjadi pembelajaran bagi Anak untuk memperbaiki kehidupannya sehingga menjadi lebih baik dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Hal-hal yang memberatkan:

(1) Perbuatan Anak merugikan orang lain.

b) Hal-hal yang meringankan :

(1) Anak mengakui terus terang perbuatannya.

(2) Anak menyesali perbuatannya.

(3) Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

(4) Anak belum pernah dihukum.

(5) Anak masih sekolah.

6) Amar Putusan

a) Menyatakan Anak Wahyu Ramadhani Bin Wisnu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, “turut

serta membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya, terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Menetapkan lamanya Anak berada dalam penitipan sementara di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan agar Anak tetap ditahan.
- e) Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah hp merk smartfren warna putih
 - (2) 1 (satu) buah hp merk mito warna putih
 - (3) 1 (satu) buah kemeja pendek warna ungu
 - (4) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna ungu
 - (5) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dan pink polos
 - (6) 1 (satu) buah BH warna coklat dan putih
 - (7) 1 (satu) buah kemeja pendek warna kuning
 - (8) 1 (satu) buah celana panjang warna biru
 - (9) 1 (satu) buah celana dalam warna biru polos
 - (10) 1 (satu) buah BH warna putih

Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- f) Menetapkan masa pelatihan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari tindakan yang dijatuhkan.
- g) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

b. Analisis Kasus

Hakim mempunyai peran besar dalam menentukan nasib Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sebelum hakim menjatuhkan sanksi bagi Anak, hakim harus mengetahui secara keseluruhan tentang terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak sebagai dasar pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Sehingga disamping pembuktian kesalahan Anak, hakim dapat mengetahui kondisi diri Anak, peran korban, serta faktor lain yang melatarbelakangi tindak pidana Anak agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan Anak.

Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, dengan amar putusan berupa penjatuhan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini tidak terlepas adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Adapun Pertimbangan hakim dalam

Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, penulis uraikan sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak, tidak terlepas adanya pertimbangan hakim dalam hubungannya dengan kategori tindak pidana anak. Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Anak erat kaitannya dengan upaya diversifikasi. Secara normatif, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak wajib dilakukan upaya diversifikasi dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat dilakukannya diversifikasi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang SPPA, syarat dilakukannya diversifikasi yaitu tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Wahyu Ramadhani ialah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah)”. Mengingat bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dengan demikian terhadap Anak sebagai Pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7.5 tahun. Sehingga, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak tidak memenuhi kualifikasi diversi. Pertimbangan yuridis hakim dengan dilanjutkannya proses peradilan pidana Anak karena tidak memenuhi kualifikasi dilakukannya diversi, menurut penulis telah sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

Berdarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan yuridis hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, dipaparkan sebagai berikut:

a) Dakwaan penuntut umum

Perbuatan Anak Wahyu Ramadhani berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara kronologi, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga perbuatan Anak Wahyu Ramadhani telah ternyata memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

b) Keterangan saksi

Seluruh keterangan saksi-saksi, Anak Wahyu Ramadhani menerangkan benar. Pernyataan Anak Wahyu Ramadhani yang

menerangkan benar merupakan salah satu fakta-fakta persidangan sebagai alat bukti yang menunjukkan kesalahan Anak.

c) Keterangan Anak (terdakwa)

Berdasarkan keterangan Anak, Anak secara tegas menerangkan bahwa telah melakukan persetubuhan dengan anak Lilis Tri Wahyuni tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, keterangan Anak Wahyu Ramadhani adalah salah satu alat bukti yang memberikan keterangan bahwa Anak wahyu Ramadhani telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

d) Barang-barang bukti

Barang-barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan telah diakui dan dikenal oleh Anak Wahyu Ramadhani beserta saksi-saksi, sebagai barang bukti yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Wahyu Ramadhani terhadap anak (korban) Lilis Tri Wahyuni. Barang-barang bukti sebagaimana dimuat dalam amar Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, merupakan barang bukti yang terungkap pada persidangan sehingga dapat menambah keyakinan hakim dalam menilai benar bahwa Anak telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Anak sebagaimana dakwaan kesatu yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Guna membuktikan adanya kesalahan Anak Wahyu Ramadhani, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti dan dihubungkan dengan perbuatan Anak Wahyu Ramadhani. Alat-alat bukti sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn yaitu:

- (1) Keterangan saksi
- (2) Surat
- (3) Keterangan terdakwa

Keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah dijelaskan dalam point b dan c di atas, maka guna menghindari pengulangan pembahasan, penulis akan langsung membahas tentang surat dalam pembahasan mengenai alat-alat bukti dalam hubungannya dengan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak

Wahyu Ramadhani terhadap Anak Lilis Tri Wahyuni dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn.

Berdasarkan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa akta kelahiran dan hasil *visum et repertum*. Akta kelahiran menunjukkan bahwa usia Anak Wahyu Ramadhani telah memenuhi usia pertanggungjawaban pidana Anak. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 Angka 3, yang menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa usia pertanggungjawaban pidana Anak dihadapan hukum adalah Anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun. Mengingat bahwa berdasarkan Akta Kelahiran, Anak Wahyu Ramadhani yang lahir pada tanggal 2 Januari 1999 menunjukkan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, Anak berusia 17 tahun. Sehingga berdasarkan alat bukti surat Akta Kelahiran, Anak telah memenuhi usia pertanggungjawaban pidana Anak.

Alat bukti surat berupa *visum et repertum* No. 440/162/RM/2016 tanggal 27 April 2016 berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, menunjukkan bahwa selaput dara anak (korban) Lilis Tri Wahyuni terdapat robekan

lama sampai ke dasar, yang disebabkan trauma benda tumpul. Rusaknya selaput dara anak Lilis Tri Wahyuni sebagai akibat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Wahyu Ramadhani. Dengan demikian, berdasarkan alat bukti surat berupa *visum et repertum*, membuktikan bahwa Anak Wahyu Ramadhani telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan bersama teman-temannya secara terus menerus.

Bedasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perbuatan Anak Wahyu Ramadhani memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan sebagaimana dalam Pasal yang didakwakan yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bertitik tolak pada pertimbangan-pertimbangan yuridis berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn menunjukkan bahwa Anak terbukti melakukan kesalahan menurut hukum dan tidak ditemukannya alasan pemaaf ataupun pembeda, sehingga Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertimbangan yuridis sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/

PN Smn, menurut penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, beserta barang-barang bukti saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hakim, bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “turut serta membujuk anak untuk melakukan tindak pidana persetujuan dengannya, terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”. Adanya pengkualifikasi pada tindak pidana yang dilakukan terhadap Anak, menurut penulis telah sesuai mengingat tindakan yang dilakukan oleh Anak melibatkan lebih dari satu pelaku.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, menurut penulis perlu dikritisi lebih mendalam yaitu dengan terpenuhinya pertimbangan yuridis yang mampu membuktikan Anak sebagai pelaku tindak pidana, selain pertimbangan yuridis hakim harus pula dipertimbangkan pertimbangan non yuridis agar sanksi yang akan dijatuhkan memuat nilai keadilan bagi para pencari keadilan tanpa adanya pihak-pihak yang merasa sebagai korban ketidakadilan di negara hukum. Untuk itu, perlu dikritisi pertimbangan non yuridis dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn.

2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, meliputi:

a) Kondisi diri Anak

Pertimbangan non yuridis hakim yang berupa kondisi diri anak yang erat kaitannya dengan usia anak. Usia anak yang masih sangat muda merupakan salah satu pertimbangan yang bersifat meringankan. Menurut penulis, Pertimbangan non yuridis hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn perlu dikritisi mengingat hakim hanya mempertimbangkan Anak masih sangat muda sebagai salah satu hal yang meringankan tanpa mempertimbangkan tentang kondisi psikologis Anak yang pada usia 17 tahun berada pada kondisi labil sehingga Anak belum mampu secara matang memikirkan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kondisi Anak yang masih labil inilah, seharusnya hakim mengacu pada pendekatan menerapkan asas *ultimum remedium* guna menghindarkan segala kemungkinan yang terjadi mengingat dalam kondisi yang labil, Anak mudah melakukan pelabelan diri sebagai Anak Pidana.

b) Akibat perbuatan Anak

Pertimbangan non yuridis akibat perbuatan Anak yang merugikan orang lain (korban) harus benar-benar diperhatikan oleh hakim. Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/

PN Smn, akibat perbuatan anak ini telah merugikan korban adalah salah satu hal-hal yang memberatkan. Mengingat perbuatan Anak berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn bukan semata-mata peran Anak, melainkan korban juga ikut berperan, dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkan akibat perbuatan Anak tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan korban yang berdasarkan fakta kronologi terjadinya tindak pidana dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, anak korban juga berperan dalam terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan Anak harus terlibat dalam proses hukum, dimana faktor pendorong muncul ketika korban dalam keadaan yang tidak mampu menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang wanita.

Berdasarkan pertimbangan non yuridis tersebut, jelas bahwa hakim tidak mempertimbangkan latar belakang terdakwa yang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan. Diketuinya faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pembuktian kesalahan tidak hanya tertuju pada Anak.

Pertimbangan non yuridis hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn yang tidak disertai adanya pertimbangan peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan berdampak pada hakim cenderung mengarahkan kesalahan hanya tertuju pada Anak sebagai pelaku. Mengingat

bahwa korban dalam kasus ini merupakan seorang anak yang berdasarkan laporan penelitian BAPAS merupakan wanita yang tidak mampu menjaga harkat dan martabatnya, yang artinya terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Wahyu Ramadhani terhadap korban, tidak terlepas adanya peran korban. Diketahui bahwa berdasarkan kronologi terjadinya tindak pidana yang merupakan rangkaian secara keseluruhan terjadinya tindak pidana menyatakan bahwa korban Lilis Tri Wahyuni adalah anak binaan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak yang keluar tanpa izin dengan melompat pagar dan akhirnya melakukan persetubuhan dengan Anak Wahyu Ramadhani tanpa adanya paksaan yang diakuinya berdasar atas suka sama suka, serta saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Wahyu Ramadhani, korbanlah yang mengajaknya.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, apabila secara yuridis telah terbukti memenuhi unsur-unsur pertimbangan yuridis melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, hakim harus pula mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian kronologi terjadinya tindak pidana. Guna menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan demi kepentingan

terbaik bagi Anak dan sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA, kesalahan korban harus dipertimbangkan sebagaimana didasarkan pada teori kesalahan korban.

Teori kesalahan korban mengajarkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan dan memenuhi rasa keadilan. Bila ternyata korban memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana, maka selayaknya demi alasan keadilan korbanpun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana.¹¹⁸

Pertimbangan non yuridis hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn sama sekali tidak mempertimbangkan peran korban, yang berakhir pada penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Mengingat baik korban maupun pelaku yang masih sama-sama kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Nomor

¹¹⁸ Panca Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn kurang mempertimbangkan perlindungan Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Eulis Nur Komariah, Hakim Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa, mengingat bahwa dalam kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dimana Anak mempunyai masa depan yang panjang dan harus mencapai pendidikan maka ditekankan baik pelaku ataupun korban, keduanya harus dilindungi. Sebagai anak harus dilindungi, maka penjatuhan sanksi bagi Anak bukan merupakan dalam arti pembalasan, tetapi pembinaan yang harus memuat unsur pendidikan, dengan tetap mempertimbangkan keadaan pelaku, keluarga, dan lingkungan sekitar.¹¹⁹

Pertimbangan hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, lebih mengarah pada pembuktian kesalahan Anak sebagai pelaku tanpa dipertimbangkannya faktor pendukung terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak (korban), yang tidak lain adalah peran korban itu sendiri yang secara kriminologi disebut sebagai faktor kriminogen (turut menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berupa persetubuhan) atau dalam perspektif viktimologi sering disebut *victim precipitation*.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Aanak/2016/PN Smn telah dilakukan penelitian oleh BAPAS terhadap seluruh latar belakang

¹¹⁹ Eulis Nur Komariah, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada 20 April 2017, Pukul 09.00 WIB.

anak dalam kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, hakim lebih cenderung untuk mempertimbangkan kesimpulan BAPAS yang berisi rekomendasi BAPAS dalam penjatuhan sanksi bagi Anak tanpa melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Anak Wahyu Ramadhani dapat melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan laporan penelitian BAPAS tidak terlepas adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya yang disamping peran korban, keadaan keluarga Anak Wahyu Ramadhani seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak.

Merujuk pada pertimbangan hakim baik yuridis maupun pertimbangan non yuridis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, hakim dalam penjatuhan sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan disebabkan:

- 1) Didominasinya pertimbangan yuridis dalam putusan tersebut.
- 2) Hakim tidak mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
- 3) Hakim tidak mempertimbangkan faktor non yuridis kaitannya dengan latar belakang Anak yang berhubungan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn berupa penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dapat dipahami bahwa amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa peradilan anak harus dilaksanakan atas asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tidak diindahkan oleh hakim. Berdasar atas asas penjatuhan sanksi pidana penjara sebagai *ultimum remedium*, dengan demikian anak berhak untuk tidak dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Akibat tidak dipertimbangkannya pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang SPPA, penjatuhan sanksi terhadap Anak Wahyu Ramadhani sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Penjatuhan sanksi bagi Anak berupa penjara memang bukan hal yang dilarang dan harus merupakan pembinaan, namun akan lebih baik apabila disamping pertimbangan yang fokus pada demi kepentingan terbaik bagi Anak, langkah konkret harus ada dengan dijatuhkannya pidana penjara bagi Anak Wahyu Ramadhani dalam waktu yang paling singkat. Pemidanaan Anak dalam LPKA yang dimaksudkan mengutamakan pembinaan, namun apabila pemidanaan tersebut terlalu lama dikhawatirkan akan mengganggu psikologi Anak dan dapat

mengakibatkan adanya rasa pelabelan pada dirinya sendiri sebagai Anak pidana. Hal inilah perlu menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak. Penjatuhan sanksi bagi Anak oleh hakim akan berpengaruh terhadap kehidupan Anak, sehingga pertimbangan hakim jangan berhenti sampai pada saat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, melainkan pertimbangan hakim tentang kehidupan Anak setelah putusan hakim, pada saat Anak menjalani pidana dan setelah Anak menjalani pidana.

Tanpa adanya langkah konkret hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak yang mencerminkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* dan dalam waktu yang paling singkat, apapun pertimbangan hakim yang mengatasnamakan demi kepentingan terbaik bagi Anak namun pada kenyataannya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak Wahyu Ramadhani selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan merupakan salah satu bukti akibat adanya pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan secara keseluruhan baik faktor yuridis dan non yuridis terjadinya tindak pidana, termasuk peran korban.

Hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak dalam rangka memberikan pembelajaran baik bagi Anak maupun lingkungannya harus pula mempertimbangkan peran korban agar dalam penjatuhan sanksi bagi Anak memnuhi rasa keadilan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sumedi berpendapat bahwa:

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak dalam kaitannya dengan tindak pidana persetujuan terhadap

anak harus memperhatikan proses pidana yang berkaitan dengan Anak, semuanya harus ada pada barometer kepentingan terbaik bagi Anak yaitu demi masa depan Anak dan seluruh kehidupan Anak seutuhnya. Baik anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku keduanya harus dilindungi. Selain itu, hakim harus melihat keadaan korban. Apakah korban ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana atau tidak. Jangan selalu menyalahkan Anak sebagai pelaku tanpa melihat kondisi anak (korban) pada waktu terjadinya tindak pidana. Yang terakhir yaitu hakim harus mengetahui kronologi perbuatannya tindak pidananya. Tindak pidana seutuhnya menjadi pertimbangan hakim tentang sebab musabab terjadinya tindak pidana.¹²⁰

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam kasus ini perlu adanya pemahaman tentang tujuan penjatuhan sanksi bagi Anak. Pada dasarnya penjatuhan sanksi bagi Anak hampir sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pada umumnya. Namun, terhadap Anak lebih spesifik untuk memberikan pembelajaran pada Anak supaya ia menginsyafi perbuatannya. Selain itu, penjatuhan sanksi bagi Anak bertujuan untuk membangkitkan timbulnya kesadaran Anak untuk tidak melakukan tindak pidana, mendidik teman Anak untuk tidak meniru, dan memberikan pembelajaran pada lingkungan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn bertumpu pada pertimbangan yuridis dan kurang memperhatikan pertimbangan non yuridis terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak

¹²⁰ Sumedi, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

pidana persetubuhan terhadap anak. Selain itu hakim hanya melihat kesalahan Anak tanpa mempertimbangkan peran korban yang diketahui bahwa korban adalah anak yang sampai saat terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, masih menjalani proses hukum di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak.

Berdasarkan Hasil penelusuran yang dilakukan penulis, diperoleh informasi bahwa anak korban Lilis Tri Wahyuni berdasarkan Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN Smn merupakan korban tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual anak. Keterlibatan anak Lilis Tri Wahyuni pada tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual anak dalam Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN Smn yang diketahui posisi anak Lilis Tri Wahyuni sebagai korban harus menjadi pertimbangan hakim. Mengingat pada waktu terjadinya tindak pidana persetubuhan antara anak korban Lilis Tri Wahyuni dengan Anak Wahyu Ramadhani, anak korban Lilis Tri Wahyuni seharusnya menjalani proses hukum di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam rangka rehabilitasi, buktinya anak korban Lilis Tri Wahyuni melarikan diri dari Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dan melakukan persetubuhan dengan Anak Wahyu Ramadhani. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi korban yaitu anak Lilis Tri Wahyuni merupakan wanita yang tidak mampu untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang wanita. Terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Wahyu Ramadhani terhadap anak korban Lilis Tri Wahyuni

berdasarkan uraian tersebut menerangkan dan membuktikan bahwa adanya peran korban Lilis Tri Wahyuni.

Merujuk pada keadaan korban Lilis Tri Wahyuni sebagaimana telah dijelaskan di atas, hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak Wahyu Ramadhani sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak Lilis Tri Wahyuni berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, pertimbangan hakim tidak secara total mempertimbangkan dari keseluruhan terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut. Hakim cenderung mempertimbangkan pertimbangan yuridis dari pada pertimbangan non yuridis kaitannya dengan peran korban. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Anak Wahyu Ramadhani dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn tidak mencerminkan asas obyektifitas.

2. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg

Pertimbangan hakim pada kasus kasus 1 (satu) dengan Anak (terdakwa) Mohammad Rizal alias Keceng pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg sebagaimana identitas dan kronologi yang telah dipaparkan pada sub bab A1, terlebih dahulu diuraikan sebagai berikut:

a. Uraian Kasus

Uraian kasus pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, dijabarkan sebagai berikut:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum telah mengajukan Anak ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu:

Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Keterangan saksi

Guna membuktikan dakwaan, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a) Saksi Laura Fransisca Farah Yudistira

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar.

b) Saksi Yunus

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar.

c) Saksi Dani Andika Nanda Ajikirawan

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan benar.

d) Saksi Zaldi Nasrudin

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

3) Tuntutan penuntut umum

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

a) Menyatakan terdakwa Mohammad Rizal als Keceng bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Rizal alias Keceng berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
- c) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

4) Pledoi (pembelaan) Anak

Nota Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon:

- a) Menyatakan terdakwa Anak Mohammad Rizal alias Keceng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- b) Melepaskan Terdakwa Anak Mohammad Rizal alias Keceng dari segala tuntutan (*onslaag van alle rechtsvervolging*).
- c) Menghukum terdakwa Anak Mohammad Rizal alias Keceng dikembalikan kepada orang tuanya.
- d) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

5) Pertimbangan hakim

Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang.
- b) Unsur dengan sengaja.
- c) Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.
- d) Unsur anak.
- e) Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, melalui proses persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-Undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua kandungnya yang bernama Sumardi dan Suhartini yang

telah pula didengar pendapatnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 3 Agustus 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mohon agar terdakwa dikembalikan kepada orang tua dengan alasan:

- a) Sebagai orang tua mohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh anaknya;
- b) Sebagai orang tua berjanji merawat, membina dan mendidik dengan sebaik-baiknya agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa dari aspek-aspek pribadi, terdakwa masih berusia muda, hingga saat ini masih bersekolah dan tinggal bersama dengan bapak dan ibu kandungnya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari aspek sosial kemasyarakatan, terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, keluarga terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada keluarga saksi Siska berupa uang yang akan dipergunakan untuk pendidikan saksi Siska dimasa yang akan datang sebesar Rp 33.350.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai tanggal 27 Mei 2015, surat pernyataan kelanjutan kesepakatan damai tanggal 23 Juni 2015, surat bukti setoran transfer rekening bank BCA nomor 4401198754 atas nama

Yulita Ika Puspitasari dan kwitansi tanda terima tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh saksi Yunus.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf atas perbuatannya kepada orang tua saksi Siska, dan saksi Yunus selaku orang tua saksi Siska telah pula memberikan maaf dan tidak menuntut apa-apa lagi.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, terdakwa telah mengakui kesalahannya bersetubuh dengan saksi Siska.

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh BAPAS Klas I Malang terhadap klien terdakwa Mohammad Rizal serta surat Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 10 Juni 2015 Nomor: W15.PAS.PAS.39/PK.01.05.02-623 yang menyarankan agar terhadap terdakwa/klien Mohammad Rizal alias Keceng dijatuhi pidana berupa pidana dengan syarat pengawasan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

a) Hal-hal yang meringankan:

- (1) Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang.
- (2) Selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- (3) Antara terdakwa dan keluarganya dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian.
- (4) Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada saksi Siska dan keluarganya.
- (5) Terdakwa dan keluarganya telah memberikan uang kompensasi biaya pendidikan kepada saksi Siska.

b) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Siska.

5) Amar Putusan

- a) Menyatakan terdakwa Mohammad Rizal alias Keceng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”.
- b) Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa Mohammad Rizal alias Keceng tersebut berupa “mengembalikan kepada orang tua”.
- c) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna kuning;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Batu untuk dipergunakan dalam perkara Zaldi Nasrudin.

- d) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

b. Analisis Kasus

Hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, harus memperhatikan pertimbangan yang selain pertimbangan yuridis dalam kaitannya dengan pembuktian tindak pidana, hakim harus pula memperhatikan pertimbangan non yuridis agar Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan. Hal inilah yang telah terdapat pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg, yang amar putusannya berupa penjatuhan sanksi tindakan dikembalikan kepada orang tua, dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg, yaitu:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak, tidak terlepas adanya pertimbangan hakim dalam hubungannya dengan kategori tindak pidana Anak. Kategori tindak pidana yang

dilakukan oleh Anak erat kaitannya dengan upaya diversi. Secara normatif, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak wajib dilakukan upaya diversi dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat dilakukannya diversi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang SPPA, syarat dilakukannya diversi yaitu tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Mohammad Rizal ialah tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Mengingat bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dengan demikian terhadap Anak sebagai Pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7.5 tahun. Sehingga, tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak

tidak memenuhi kualifikasi diversi. Pertimbangan yuridis hakim dalam menangani kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg untuk dilanjutkannya proses peradilan pidana Anak atas dasar tidak memenuhi kualifikasi dilakukannya diversi, menurut penulis telah sesuai dengan Undang-Undang SPPA.

Pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meliputi keterangan saksi, keterangan Anak (terdakwa), dan barang-barang bukti antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian. Kesesuaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut mampu membuktikan kesalahan Anak, dipaparkan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Guna membuktikan adanya kesalahan Anak Wahyu Ramadhani, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti dan dihubungkan dengan perbuatan Anak Mohammad Rizal. Alat-alat bukti sebagaimana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg yaitu:

- (1) Keterangan saksi

(2)Keterangan terdakwa

(3)Surat

Keterangan saksi dan keterangan Anak sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg menerangkan bahwa anak telah membenarkan seluruh keterangan sanksi dan menerangkan bahwa benar Anak Mohammad Rizal telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak Siska. Alat bukti surat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg berupa akta kelahiran dan *visum et repertum* dalam hubungannya dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Mohammad Rizal terhadap anak korban Siska. Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, dijelaskan bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa akta kelahiran menunjukkan bahwa usia Anak Mohammad Rizal telah memenuhi usia pertanggungjawaban pidana Anak. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 Angka 3, yang menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa usia pertanggungjawaban pidana Anak dihadapan hukum adalah Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18

(delapan belas) tahun. Mengingat bahwa berdasarkan akta kelahiran, Anak Mohammad Rizal yang lahir pada tanggal 25 April 1999 menunjukkan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, Anak Mohammad Rizal berusia 16 (enam belas) tahun, dengan demikian membuktikan bahwa Anak telah memenuhi usia pertanggungjawaban pidana anak.

Berkaitan dengan usia anak korban, diketahui bahwa berdasarkan akta kelahiran menunjukkan bahwa anak lahir pada tanggal 29 Agustus 1999, sehingga usia anak (korban) Siska pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan usia anak 15 (lima belas) tahun. Usia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai anak. Sehingga terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak (korban) Siska yang pengaturannya didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg telah sesuai.

Alat bukti surat berupa *visum et repertum* no. 445/093/111.22/2014 tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, menunjukkan bahwa selaput dara anak (korban) Siska terdapat robekan lama sampai ke dasar, yang disebabkan trauma benda tumpul. Rusaknya selaput dara anak korban Siska sebagai akibat tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Mohammad Rizal.

Dengan demikian, berdasarkan alat bukti surat *visum et repertum*, membuktikan bahwa Anak Mohammad Rizal telah terbukti melakukan tindakan pidana persetubuhan terhadap anak.

- b) Berkaitan dengan dakwaan Penuntut umum yang didasarkan pada Pasal-Pasal yang terkait, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan barang-barang bukti yang secara keseluruhan diakui dan dikenal Anak Mohammad Rizal, dapat dipahami bahwa perbuatan Anak Mohammad Rizal, memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan sebagaimana dalam Pasal yang didakwakan yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Kasus sebagaimana dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf pada Anak. Sehingga, secara yuridis Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara yuridis Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan

Anak. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Mohammad Rizal terhadap anak korban Siska telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan Non Yuridis hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, yaitu:

a) Aspek keadaan diri anak

Keadaan diri terdakwa erat kaitannya dengan usia anak, dimana berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg, hakim menimbang bahwa oleh karena Anak masih sangat muda, Anak belum mampu berfikir secara matang tentang segala akibat dari perbuatan yang dilakukan, hakim berpendapat bahwa tindakan lebih tepat dijatuhkan terhadap Anak dalam rangka menerapkan asas *ultimum remedium*. Atas dasar tersebut, hakim menimbang bahwa Anak berhak atas pendidikan dan bimbingan dari orang tua. Mengingat bahwa dalam kasus ini orang tua menyatakan permohonan untuk diberikan kesempatan dapat mendidik dan membimbing anaknya. Aspek keadaan diri Anak yang dipertimbangkan oleh Hakim berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg disamping merupakan pertimbangan non yuridis hakim juga sebagai dasar hal-hal yang meringankan Anak.

b) Aspek sosial kemasyarakatan

Aspek sosial kemasyarakatan erat kaitannya dengan kerugian yang dialami oleh korban. Mengingat dalam kasus ini, terhadap aspek sosial kemasyarakatan telah terjadinya kesepakatan diantara para pihak yang dibuktikan kuitansi berupa ganti kerugian sebesar Rp 33.350.000,00, hakim mempertimbangkan kesepakatan ganti kerugian tersebut dalam pertimbangannya dalam penjatuhan sanksi bagi Mohammad Rizal. Aspek sosial kemasyarakatan dengan adanya ganti kerugian terhadap korban Siska, merupakan kunci penting sebagai hal-hal yang meringankan Anak (terdakwa).

Merujuk pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hakim menempatkan pertimbangan yuridis dan non yuridis secara seimbang, tanpa ada yang mendominasi.
- 2) Telah terjadinya kesepakatan damai dengan ganti kerugian terhadap korban, turut dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak dan sekaligus sebagai dasar hal-hal yang meringankan bagi Anak.
- 3) Hakim mempertimbangkan asas *ultimum remedium* dalam pertimbangannya.

- 4) Orang tua Anak Mohammad Rizal menyampaikan pendapatnya mohon agar diberi kesempatan untuk mendidik, membimbing dan membina Anak menjadi lebih baik.

Menurut penulis pertimbangan hakim sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg telah sesuai dengan jiwa Undang-Undang SPPA, dimana salah satu asas Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir. Selain itu, dalam putusan tersebut dasar pertimbangan Hakim tidak hanya fokus pada pertimbangan yuridis, namun hakim tetap memperhatikan pertimbangan non yuridis. Hakim mempertimbangkan bahwa di luar pengadilan telah menghasilkan perdamaian dan saling memaafkan merupakan bentuk nyata adanya rasa saling menerima dan tidak saling menyalahkan, sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Anak Mohammad Rizal berpedoman pada gagasan oleh karena kejahatan menimbulkan rasa sakit, maka keadilan harus menyembuhkan guna memulihkan keadaan semula.

Sumedi, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, berpendapat bahwa:

Perkara Anak yang diancam dengan sanksi pidana diatas 7 (tujuh) tahun, apabila tidak bisa diupayakan diversi atau apabila diversi tidak mencapai kesepakatan, padahal proses peradilan sedang berlangsung dan diluar pengadilan telah terjadi perdamaian antar kedua belah pihak dan saling memaafkan, maka hal ini menjadi point hakim dalam mempertimbangkan Putusan tentang sanksi yang akan dijatuhkan.¹²¹

¹²¹ Sumedi, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada 20 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

Perkara yang diajukan di Pengadilan berarti bahwa terdapat kondisi sosial yang sedang sakit dan terganggu. Untuk itu harus dikembalikan pada keadaan semula. Putusan Nomor 3/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Mlg dengan segala pertimbangan hakim yang menyertainya mencerminkas asas *ultimum remedium* dengan berdasar atas filosofi demi kepentingan terbaik bagi Anak dan tujuan pemidanaan Anak.

Berorientasi pada 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman yaitu Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn dan Putusan Pengadilan Negeri Malang yaitu Putusan Nomor 3/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Mlg sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai bahan kajian perlu dijelaskan bahwa, mengingat pada tanggal 9 November 2016 telah ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, analisis terhadap Putusan yang diteliti oleh penulis yaitu Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Mlg tetap didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian analisis penulis terhadap Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Mlg tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan dua Putusan yang diteliti oleh penulis yaitu Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn dan Putusan Nomor

3/Pid.Sus.Anak./2015/PN Mlg sebagaimana telah dijelaskan di atas, terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang diundangkan.

Merujuk pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak./2015/PN Mlg yang pada akhirnya dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak terdapat disparitas pemidanaan, tidak terlepas adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis secara keseluruhan akan berdampak pada timbulnya rasa ketidakadilan bagi salah satu pihak. Terlebih apabila dalam suatu putusan Pengadilan terdapat suatu disparitas pemidanaan dimana secara substantive kasus posisi relative sama dan Pasal yang didakwakan sama, bagi pihak yang merasa dirugikan yaitu pelaku akan menganggap bahwa dirinya merupakan korban ketidakadilan di negara hukum. Tujuan pemidanaan yang awalnya untuk menghargai pelaku guna menebus seluruh kesalahan yang pernah dilakukan, dengan adanya disparitas pemidanaan, pelaku merasa tidak dihargai dan sebagai balasannya, pelaku tidak menghargai pula sanksi yang dijatuhkan kepadanya dengan menjalani pidana tanpa adanya usaha untuk memperbaiki diri karena kecewa terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Mlg dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana penjatuhan sanksi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Mlg berupa tindakan pengembalian kepada orang tua dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam bulan) adalah salah satu bentuk disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan yang terjadi pada 2 (dua) putusan tersebut terjadi disebabkan oleh faktor, yaitu:

1. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Mlg telah terjadi pernyataan damai dari kedua belah pihak, sedangkan pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, upaya damai yang diupayakan kedua belah pihak tidak tercapai.
2. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN Mlg adanya pernyataan orang tua yang masih mampu mendidik anaknya, sedangkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn tidak ditemukan pernyataan dari orang tua.
3. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Mlg dalam pertimbangan hakim memuat secara keseluruhan tentang pertimbangan yuridis dan non yuridis secara seimbang, sedangkan pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, pertimbangan hakim lebih didominasi oleh pertimbangan yang bersifat yuridis.
4. Perbedaan kebutuhan anak dimana status Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Mlg masih berstatus sebagai pelajar dan keadaan orang tua Anak yang mampu mendidik anak dengan baik, sedangkan pada

Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, walaupun Anak masih berusia 17 tahun namun Anak tidak bersekolah dan membutuhkan pendidikan berupa pembinaan serta pelatihan kerja mengingat Anak hidup di tengah kehancuran moral orang tua dan sekaligus sebagai korban gaya hidup bebas orang tuanya serta anak tidak mempunyai pekerjaan. Tujuan penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap Anak pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn memang telah sesuai dengan kebutuhan anak, namun jenis sanksi serta ukuran berat ringannya sanksi tidak mencerminkan asas *ultimum remedium* dan tidak dilakukan dalam waktu yang paling singkat.

Berdasarkan faktor-faktor disparitas pembedaan yang terjadi pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2015/PN Mlg dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, dapat dipahami bahwa disparitas putusan yang terjadi pada 2 (dua) putusan tersebut didasari oleh hal-hal yang dibenarkan, kecuali pada faktor poin ke-3.